BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena global mengenai prostitusi online yang melibatkan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang paling mengkhawatirkan di era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses internet di seluruh dunia, namun di sisi lain juga membuka peluang besar bagi munculnya kejahatan siber, termasuk eksploitasi seksual anak secara online. Laporan dari UNICEF (2023) menyebutkan bahwa jutaan anak di berbagai negara telah menjadi korban eksploitasi seksual melalui internet, baik dalam bentuk perdagangan anak, pornografi anak, maupun prostitusi online. Para pelaku memanfaatkan kerentanan anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga miskin, kurang pendidikan, dan minim pengawasan orang tua, dengan cara membujuk, mengancam, atau menjebak mereka melalui media sosial dan aplikasi komunikasi digital. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, sehingga menjadi isu global yang menuntut kerja sama lintas negara dalam penanganannya.[1]

Prostitusi online anak sebagai bentuk pelanggaran HAM mencerminkan kegagalan sistem perlindungan anak secara global dalam menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat. Dunia internasional kini menghadapi tantangan serius

[1]Putri, V. V., & Zaky, M. Cyber Pimping: Peran Teknologi dalam Meningkatnya Prostitusi Anak Sebagai Korban Sekaligus Pelaku. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(4), 2024.

dalam melindungi anak dari eksploitasi seksual berbasis daring karena jaringan kejahatan ini bersifat lintas batas dan sulit dilacak. UNICEF bersama lembaga internasional lainnya seperti Interpol, ECPAT *International, dan International Telecommunication Union* (ITU) telah melakukan berbagai upaya kolaboratif untuk memperkuat regulasi global, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta mengedukasi masyarakat agar lebih sadar akan bahaya eksploitasi anak di dunia maya. Fenomena global ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi agenda internasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dunia demi menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara aman serta bermartabat.[2]

Kejahatan transnasional merupakan fenomena global yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas dunia karena melibatkan aktivitas kriminal yang melintasi batas-batas negara.[3] Kejahatan transnasional, khususnya yang melibatkan eksploitasi seksual anak secara online, tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga melanggar norma-norma internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi Hak Anak yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara aman. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan karena keterbatasan pemahaman mereka terhadap bahaya dunia maya serta kondisi sosial-ekonomi yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Dalam konteks Indonesia, kasus prostitusi online anak yang terjadi di berbagai daerah, termasuk

[2] Zaidan, G. E., Sidiq, J., Gunawan, M. S., & Dikrurahman, D. Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak pada Praktik Prostitusi di Kota Cirebon. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, *3*(3), 2025, 644-654.

[3] Sinaga, W. S. Upaya Penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir Dalam Kasus Penyelundupan Manusia. *Ancaman Kejahatan Transnasional*, 2023, *225*.

Sumatera Selatan, mencerminkan bahwa dampak globalisasi dan perkembangan teknologi telah menembus ruang sosial lokal. Oleh karena itu, penanganan kejahatan transnasional menuntut kerja sama antarnegara, penguatan sistem hukum nasional, serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman eksploitasi anak yang semakin kompleks di era digital.[4]

Seberapa canggih mekanisme perdagangan manusia, ini harus disertai dengan sistem hukum yang mampu menjerat para pelaku. Sangat diperlukan instrumen hukum yang dirancang khusus, mencakup aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial. Hampir semua insiden perdagangan orang yang terdeteksi melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korbannya. Diperkirakan setiap tahun sekitar 600.000 hingga 800.000 individu, mencakup laki-laki, perempuan, dan anak-anak, menjadi korban perdagangan saat melintasi batas internasional. [5] Menurut pengamatan Direktur Jenderal Pengembangan Pariwisata, diperkirakan ada antara 40.000 hingga 70.000 anak-anak di Indonesia yang telah menjadi korban eksploitasi dalam prostitusi domestik.[6]

Dalam siaran KPPA Nomor: B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021 menyatakan bahwa angka perdagangan orang di Indonesia meningkat di masa pandemik. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, perdagangan orang sejak

[4]Budiyanto, S. H. Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka. 2025, h.20

[5]Peran Perempuan Sebaigai Pahlawan di Era Pandemi and Agus Raihmainto, "Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking" (N.D.).

[6] Oktavan Et Al., Peran International Organization Of Migration (Iom) Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking Di Indonesia.

tahun 2020 meningkat 62,5% baik dalam negeri maupun luar negeri[7]. Di Indonesia, berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hampir semua wilayah di tanah air meunjukkan indikasi sebagi daerah asal untuk para korban perdagangan manusia.[8]

Fenomena prostitusi online yang melibatkan anak di Kota Palembang dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum serta lembaga perlindungan anak. Sebagai kota besar dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi, Palembang menjadi salah satu wilayah di Sumatera Selatan yang rawan terhadap praktik kejahatan seksual berbasis daring. Modus operandi para pelaku umumnya menggunakan aplikasi media sosial atau aplikasi percakapan seperti MiChat, Instagram, dan WhatsApp untuk merekrut dan menawarkan korban kepada pelanggan. Berdasarkan sejumlah laporan media dan data kepolisian, berbagai kasus prostitusi online anak telah terungkap dalam rentang waktu tersebut. Seperti, pada Agustus 2021, Polda Sumatera Selatan berhasil membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan anak berusia 13 dan 15 tahun di sebuah hotel di Palembang. Kasus serupa terulang pada November 2022, ketika Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel menangkap 20 orang pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi online anak di bawah umur, dengan tarif berkisar

[7] Iskandar and Nursiti , "Peran Orgainisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia," Jurnal HAM 12, no. 3 (December 31, 2021): 385.

[8]Elisa Eka Andriyani etal., Pandangan Hukum Islam Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Tinjauan Yuridiis Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Institut Agama Islam Mai'airiif NU (IAMNU) Metro Lampung, Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang (STAI TUBA) Lampung Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung (Penulis Korespondensi), vol. 8, n.d.

antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per pertemuan.[9]

Pada Januari 2023, sepasang kekasih ditangkap karena memperdagangkan dua anak perempuan berusia 17 tahun melalui aplikasi MiChat, dengan tarif sekitar Rp600.000 untuk setiap transaksi. Kasus lain di tahun yang sama terjadi pada Juni 2023, di mana seorang remaja perempuan berusia 20 tahun menjadi mucikari yang menjual anak berusia 16 tahun secara online, dengan tarif mencapai Rp1,8 juta per pertemuan. Puncaknya, pada Desember 2023, seorang pelaku berinisial MF (40 tahun) ditangkap karena memperdagangkan anak berusia 13 tahun melalui aplikasi kencan daring. Rangkaian kasus ini menggambarkan bahwa prostitusi online di Palembang telah menjadi fenomena yang terorganisir dan melibatkan berbagai pihak, baik individu dewasa maupun remaja yang bertindak sebagai perantara.[10]

Anak-anak yang menjadi korban umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi menengah ke bawah, sehingga mudah dirayu dengan janji pekerjaan, uang, atau barang-barang kebutuhan pribadi. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan kemajuan teknologi yang disalahgunakan, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak di ranah digital. Dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahun, prostitusi online anak di Palembang kini menjadi bentuk kejahatan modern yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan memerlukan

[9]Antaranews.com. Polda Sumsel Selidiki Bisnis Prostitusi Daring di Hotel Palembang. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/3256993/polda-sumsel-selidiki-bisnis-prostitusi-daring-di-hotel-palembang, 20 November 2022.

[10] Sumeks.disway.id. Jadi Mucikari Prostitusi Online di Palembang, Pasangan Sejoli Tawarkan Kencan dengan Anak di Bawah Umur. Diakses darihttps://sumeks.disway.id/read/652482/jadi-mucikari-prostitusi-online-di-palembang-pasangan-sejoli-tawarkan-kencan-dengan-anak-di-bawah-umur, 7 Januari 2023.

langkah komprehensif dari pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menghentikan praktik eksploitasi seksual terhadap anak di era digital.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas kerja sama antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus-kasus human trafficking anak khususnya prostitusi online di Sumatera Selatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja sama antara UNICEF dan pemerintah Indonsia dalam upaya memberantas kasus-kasus human trafficking anak di wilayah Sumatera Selatan khususnya prostitusi online di era digital.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang peran UNICEF dalam penegakan hukum

internasional, khususnya dalam konteks human trafficking, serta penelitian dapat menjadi bahan referensi untuk mengembangkan teori-teori tentang kerja sama antara organisasi internasional dan pemerintah nasional dalam menangani isu-isu global seperti human trafficking terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak human trafficking terhadap hak asasi manusia dan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani masalah ini, serta masyarakat dapat berperan dalam penangan human trafficking khususnya terhadap anak-anak.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai hubungan internasional, khususnya dalam konteks human trafficking terhadap anak dan peran lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Peneliti sudah menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Lisana Dewi Sidqin Tekualu

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking)

Tahun 2019

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Rumusan Masalah :

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah terkait Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang dan bagaimana penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan Perempuan dan anak.

Hasil Penelitian :

Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan perempuan dan anak secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dapat berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani, menerima perlindungan diri baik

sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, tempat tinggal sementara hingga perkaranya selesai, rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis korban, nasihat hukum, dan pendampingan kepada korban. Perlindungan hukum secara tidak langsung berupa perlindungan yang diberikan kepada korban dan calon korban karena terdapat dalam undangundang mengenai perdagangan orang untuk memberikan pidana kurungan dan pidana denda kepada pelaku tindak perdagangan orang.

Penegakan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak berdasarkan system peradilan pidana yang terdapat di Pengadilan Negeri ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk dapat mengetahui penegakan hukum dan penjatuhan sanksi diantaranya adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, tahapan pemeriksaan berkas perkara oleh Kejaksaan, tahapan pemeriksaan perkara di persidangan, hingga tahapan eksekusi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

Letak Perbedaan :

Peran UNICEF dalam Menangani Kejahatan yang Berdampak pada HAM Khususnya terhadap Anak: Studi Kasus Prostitusi Online di Sumatera Selatan (2019–2024) dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) menunjukkan fokus kajian dan implementasi yang berbeda meskipun sama-sama membahas peran UNICEF dalam isu perlindungan anak. Penelitian pertama menyoroti keterlibatan UNICEF dalam konteks urban dan digital, yaitu pada kasus prostitusi online yang marak di wilayah perkotaan seperti Palembang. Dalam hal ini, peran UNICEF lebih diarahkan pada advokasi kebijakan

digital, edukasi masyarakat terhadap bahaya eksploitasi seksual anak secara daring, serta kerja sama dengan lembaga negara seperti kepolisian siber dan dinas sosial untuk pelacakan serta pemulihan korban. Strategi yang digunakan lebih bersifat intervensional dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, dalam penelitian kedua yang berfokus untuk meneliti mekanisme perlindungan hukum nasional terhadap korban perdagangan perempuan dan anak terutama dari sisi penegakan hukum yang mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban trafficking sudah diatur dengan jelas dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan konvensi internasional, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya dukungan psikologis, dan perlindungan pasca-penanganan. Perbedaan signifikan dari kedua penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian yaitu Pendekatan yuridis-sosiologis atau empiris, melihat implementasi HAM anak dan peran UNICEF dalam masyarakat vs Pendekatan yuridis-normatif, menelaah peraturan perundangan dan penerapannya pada kasus perdagangan manusia. Dengan penjelasan tersebut dapat ditarik perbedaan yaitu keduanya sama-sama membahas perlindungan HAM, namun berbeda titik tekan: satu pada lembaga internasional dan konteks digital, satu lagi pada mekanisme hukum nasional dan konteks perdagangan manusia konvensional.[11]

[11] Tekualu, L. D. S. P*erlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking)*-(Studi Pengadilan Negeri Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2019).

2. Lucia Nugrahanti Putri Utami

Judul Penelitian : Peranan Unicef Dalam Perlindungan Anak Korban Lumpur Lapindo

Tahun 2011

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah Bagaimana perlindungan UNICEF terhadap hak-hak anak korban lumpur lapindo?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian mengenai Peranan UNICEF Dalam Perlindungan Anak Korban Lumpur Lapindomenunjukkan bahwa UNICEF sebagai Organisasi Internasional ikut berpartisipasi untuk mengatasi masalah anak-anak dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pemenuhan nutrisi, sanitasi, obat dan juga pendidikan dengan tujuan agar anak-anak dapat berkembang dengan sehat dan terpenuhi kebutuhan pokok hidup yang sangat diperlukan sesuai dengan usia mereka. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh UNICEF dan kerjasamanya dengan pemerintah maupun dengan LSM yang ada, perlindungan hak-hak anak korban bencana Lumpur Lapindo dapat berjalan dengan baik tetapi peran orang tua dan masyarakat harus tetap ada karena kalau kegiatan yang sudah dijalankan oleh UNICEF, LSM, Pemerintah dalam hal Perlindungan anak tetapi peran orang tua dan masyarakat tidak ada, akan sia-sia saja, karena orang tualah yang mengambil bagian penuh dalam hal perlindungan pada anak-anak.

Letak Perbedaan :

Peran UNICEF dalam Menangani Kejahatan yang Berdampak pada HAM Khususnya terhadap Anak: Studi Kasus Prostitusi Online di Sumatera Selatan (2019–2024) dan Peranan UNICEF Dalam Perlindungan Anak Korban Lumpur Lapindo menunjukkan fokus kajian dan implementasi yang berbeda meskipun sama-sama membahas peran UNICEF dalam isu perlindungan anak. Penelitian pertama menyoroti keterlibatan UNICEF dalam konteks urban dan digital, yaitu pada kasus prostitusi online yang marak di wilayah perkotaan seperti Palembang.

Dalam hal ini, peran UNICEF lebih diarahkan pada advokasi kebijakan digital, edukasi masyarakat terhadap bahaya eksploitasi seksual anak secara daring, serta kerja sama dengan lembaga negara seperti kepolisian siber dan dinas sosial untuk pelacakan serta pemulihan korban. Strategi yang digunakan lebih bersifat intervensional dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, dalam penelitian kedua yang berfokus pada anak yang terdampak dari bencana lumpur lapindo, UNICEF menjalankan peran dengan cara melakukan berbagai kegiatan seperti pemenuhan nutrisi, sanitasi, obat dan juga pendidikan dengan tujuan agar anak-anak dapat berkembang dengan sehat dan terpenuhi kebutuhan pokok hidup yang sangat diperlukan sesuai dengan usia mereka tetapi untuk mendukung tindakan tersebut diperlukan kerjasama antara UNICEF dengan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat dalam hal menerapkan perlindungan terhadap anak khususnya anak-anak korban bencana alam, karena orang tualah yang mengambil bagian penuh dalam hal perlindungan pada anak-anak. Perbedaan signifikan dari kedua

penelitian ini terletak pada pendekatan wilayah urban vs bencana lingkungan dan relokasi sosial, di mana dalam kasus fokus masalah yaitu tindakan kejahatan terhadap anak berupa eksploitasi seksual komersial dengan peran UNICEF Sebagai advokat kebijakan dan fasilitator program perlindungan anak dari eksploitasi online (kampanye kesadaran digital, kerja sama dengan aparat dan LSM), sedangkan pada bencana lumpur lapindo memiliki fokus masalah bencana sosial ekologis yang berdampak pada anak-anak korban lumpur lapindoyang dimana perannya lebih Sebagai penyedia bantuan kemanusiaan dan program pemulihan sosial (pemenuhan kebutuhan dasar anak, pendidikan darurat, dan dukungan psikososial).[12]

3. Ofrieni, J. dan Natangsa Surbakti

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kasus Pelecehan Seksual (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Surakarta)

Tahun 2018

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Rumusan Masalah :

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban kasus pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Surakarta dan Apakah terdapat hambatan atau kendala

[12] Utami, L. N. P. Peranan Unicef Dalam Perlindungan Anak Korban Lumpur Lapindo (Doctoral dissertation, UAJY, 2011).

dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kasus pelecehan seksual?

Hasil Penelitian :

Penelitian tersebut mengungkap bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Surakarta telah diatur dengan cukup lengkap dalam kerangka normatif, termasuk sumber hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014/UU No. 23 Tahun 2002), undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta sistem peradilan pidana anak. Implementasi di lapangan, melalui Pengadilan Negeri Surakarta dalam kasus tersebut (Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Skt) menunjukkan bahwa korban anak mendapatkan beberapa bentuk perlindungan konkrit: mulai dari pemberian pendampingan psikologis, sosial dan hukum; upaya menjaga privasi identitas korban agar tidak terekspos media massa; akses informasi tentang perkembangan perkara; hingga jaminan keselamatan fisik dan mental bagi korban serta saksi ahli. Selain itu, penelitian menemukan bahwa dalam praktik persidangan di Surakarta, biaya yang terkait dengan pendampingan korban, pengobatan psikologis dan medis, tidak dibebankan pada korban, melainkan ditanggung oleh instansi pendukung seperti lembaga layanan terpadu.

Partisipasi jaringan layanan sosial/LSM (seperti yayasan pendamping korban) juga terlihat dalam memberikan dukungan selama proses penyidikan sampai persidangan. Meski demikian, penelitian ini juga menunjukkan sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Salah satu kelemahan adalah adanya keterlambatan atau kurangnya kepastian dalam pelaporan dan proses

peradilan, misalnya dalam hal anak atau saksi mengalami trauma sehingga sulit diperiksa atau memberikan keterangan. Faktor lainnya adalah adanya hambatan administratif dan logistik dalam menyediakan fasilitas layanan pendampingan yang lengkap, seperti psikolog, advokat pendamping korban, dan sumber dana lokal yang terbatas

Letak Perbedaan :

Perbedaan hasil penelitian antara "Peran UNICEF dalam Menangani Kejahatan yang Berdampak pada HAM Khususnya Terhadap Anak: Studi Kasus Prostitusi Online di Sumatera Selatan (2019-2024) dengan penelitian oleh Ofrieni dan Natangsa Surbakti (2018) tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kasus Pelecehan Seksual (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Surakarta) terletak pada fokus, pendekatan, dan konteks perlindungan anak yang dianalisis. Penelitian mengenai peran UNICEF di Sumatera Selatan menitikberatkan pada upaya organisasi internasional dalam menangani eksploitasi seksual anak yang bersifat sistematik dan melibatkan teknologi digital, khususnya prostitusi online. Dalam konteks ini, UNICEF berperan secara strategis dalam advokasi, penyediaan program perlindungan, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor seperti penegakan hukum serta lembaga sosial untuk mengurangi dan mencegah kejahatan tersebut. Pendekatannya lebih luas dan preventif, berorientasi pada intervensi dari tingkat kebijakan hingga pelaksanaan program di lapangan dengan target perlindungan anak secara komprehensif.

Sebaliknya, penelitian Ofrieni dan Natangsa Surbakti (2018) lebih fokus pada aspek perlindungan hukum anak korban pelecehan seksual yang terjadi secara

individual dan kasus-kasus yang diproses di pengadilan negeri Surakarta. Penelitian ini menekankan implementasi hukum, perlindungan hak korban selama proses peradilan, termasuk pendampingan psikologis, pemenuhan hak privasi, serta jaminan keamanan korban dan saksi selama proses hukum berlangsung. Penekanan utamanya ada pada mekanisme peradilan, layanan pendukung korban, dan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh korban pelecehan seksual.[13]

F. BATASAN KONSEP

1. Human Trafficking

Perdagangan manusia merujuk pada proses rekrutan, transportasi, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu melalui ancaman kekerasan, penerapan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan, penyerahan utang, atau memberikan imbalan atau keuntungan, dengan tujuan mendapatkan persetujuan dari individu yang memiliki kendali atas orang lain tersebut, baik di dalam batas negara maupun lintas negara, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau menyebabkan orang menjadi sasaran eksploitasi.[14]

[13] Ofrieni, J., & Natangsa Surbakti. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kasus Pelecehan Seksual (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Surakarta) Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kasus Pelecehan Seksual (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Surakarta) *(Doctoral Dissertation,* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

[14] "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007" Pasal 1 angka 1(n.d.).

2. Peran

Peran merujuk pada fungsi dan kontribusi aktif yang dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani masalah kejahatan yang berdampak pada hak asasi anak. Peran ini mencakup serangkaian tindakan strategis mulai dari pencegahan, intervensi, pendampingan korban, advokasi kebijakan, hingga kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal.

3. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional sering disebut sebagai kejahatan yang melibatkan beberapa negara. Tipe kejahatan ini memiliki jangkauan luas dan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap suatu negara serta negara lainnya. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa kejahatan yang melibatkan beberapa negara merupakan bentuk criminal activity yang memberikan pengaruh serius pada kehidupan di seluruh dunia, baik dalam aspek keamanan maupun kesejahteraan, di mana pengaruhnya bisa merambah ke berbagai negara. Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2009 tentang Sistem Pelaporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dijelaskan bahwa kejahatan lintas negara adalah bentuk kejahatan terorganisir yang memiliki dampak pada berbagai aspek seperti politik, pemerintahan, budaya, dan perekonomian suatu negara.[15]

4. Kerja sama Internasional

Kerja sama antar negara merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk kepentingan global. Kerja sama internasional mencakup

[15]Ida Ayu and Dewinta Krisnantari, Kejahatan Transnasional: Kerjasama UNODC Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Indonesia. Juni 2022.

kolaborasi di sektor politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi, yang berlandaskan pada kebijakan luar negeri masing-masing negara.[16] .

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan penelitian hukum normatif yuridis pada penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang digunakan terhadap bahan-bahan pustaka atau terhadap literatur yang berkaitan dengan Peran UNICEF dalam Menangani Kejahatan Transnasional yang Berdampak Pada HAM Anak: Studi Kasus Prostitusi Online di Sumatera Selatan (2019-2024). Penelitian ini juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) yang berupa pendapat lisan ataupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan berbagai macam sumber data. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri atas peraturan-

[16]Annaais Maulana Bagaskaira, Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan ECPAT Dalam Menangani Permasalahan Child Traffickng Di Indonesia, Journal of International Relations, vol. 4, 2018.

peraturan ataupun perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian internasioanl yang digunakan penulis adalah:

a. Konvensi Hak-hak Anak
b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007
c. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang mencakup atas; buku hukum, publikasi jurnal hukum yang terkait dengan bahan hukum primer yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), doktrin atau pendapat hukum dari para ahli, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, informasi dari internet, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas. Narasumber yang berwawasan mengenai kerja sama pemerintah Indonesia dengan UNICEF, serta penanganan untuk anak-anak korban dari kasus-kasus prostitusi online yang terjadi pada tahun 2019-2024.

c. Metode Pengambilan Data

a) Studi Pustaka

Pengambilan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan melakukan inventarisasi dan juga mengkaji data dari bahan hukum primer dan

sekunder.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber terkait, yakni Bapak Amirudin selaku kepala UPTD DPPPA Sumatera Selatan dan Bapak Said selaku Ketua Seksi Perlindungan Hak Perempuan DPPPA Sumatera Selatan.